



PUTUSAN

Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JENEPONTO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7304105908970001, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di ALAMAT PENGGUGAT, Alamat elektronik tola120895@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK 7304100603860002, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di ALAMAT TERGUGAT, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Desember 2024 telah mengajukan gugatan cerai kumulasi Itsbat Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Jnp, tanggal 10 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 November 2021, di Dusun Borong Loe, Desa Pallantikang, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama AYAH PENGGUGAT, yang dinikahkan oleh Imam Dusun bernama IMAM, dengan maskawin berupa sawah luas 30 are,

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi mahar di Dusun Pattiro, Desa Bontomanai, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II.

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan telah berumur 23 tahun dan Tergugat berstatus suami dari perempuan lain, dan telah berumur 35 tahun.
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat atas dasar keinginan bersama dan tidak ada keluarga yang keberatan;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah disebabkan, saat menikah Tergugat masih berstatus suami dari Perempuan lain, secara hukum Tergugat masih terikat perkawinan dengan wanita lain, dan Penggugat mengetahui hal tersebut.
5. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terkadang di rumah orang tua Tergugat, selama, kurang lebih 5 bulan.
6. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat belum melakukan hubungan badan (qabla dukhul).
7. Bahwa, pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak tahun 2021 berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - 7.1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar perjodohan tante Penggugat.
 - 7.2. Bahwa, sejak awal pernikahan Tergugat tidak memenuhi kebutuhan lahir Penggugat selama hidup bersama, hasil pencarian nafkah (ekonomi) Tergugat semuanya diberikan kepada orang tuanya, Tergugat hanya 1 (satu) kali memberi uang Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah, selama kurang lebih bulan hidup bersama.
 - 7.3. Bahwa, selama hidup bersama Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat, Penggugat tidak mengetahui jika Tergugat memiliki masalah kelamin, setiap kali Penggugat dan Tergugat mencoba untuk berhubungan badan layaknya suami dan

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri kelamin Tergugat tidak bereaksi, dan setiap kali Tergugat berusaha untuk bercumbu, Tergugat melakukan secara kasar dan memaksa Penggugat.

- 7.4. Bahwa, Penggugat berusaha bersabar dan memahami keadaan Tergugat yang memiliki kekurangan dan masih berusaha secara bersama-sama untuk mempertahankan rumah tangganya.
- 7.5. Bahwa, Penggugat berusaha mengajak Tergugat untuk berobat dan telah mengupayakan hal tersebut bersama dengan Tergugat secara non medis (berobat kampung), namun hasilnya masih sama, kelamin Tergugat masih belum bisa bereaksi saat Penggugat dan Tergugat mencoba berhubungan badan.
- 7.6. Bahwa, puncaknya pada bulan April 2022, Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan dan pertengkaran masalah penyakit yang diderita oleh Tergugat, Tergugat menolak dan tidak ingin lagi berusaha untuk berobat, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak pernah lagi menemui Penggugat.
8. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan sepengetahuan Penggugat, yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan.
9. Bahwa, dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jenepono C.Q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah, perkawinan antara Penggugat, **PENGUGAT**, dan Tergugat, **TERGUGAT**, yang dilaksanakan pada tanggal 05 November 2021,

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Borong Loe, Desa Pallantikang, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto.

- Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau bilamana C.Q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas panggilan surat tercatat Nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Jnp tanggal 13 Desember 2024 dan 30 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi kartu tanda penduduk Nomor 7304105908970001 atas nama Santi (Penggugat), dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto tanggal 11-10-2013, bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok telah dicap pos dan *dinazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi kartu keluarga Nomor 7304103011110243 atas nama kepala keluarga AYAH PENGGUGAT(ayah kandung Penggugat) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto tanggal 16-08-2021, bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok telah dicap pos dan *dinazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi kartu keluarga Nomor 7304101805090007 atas nama kepala keluarga Borong Dg Lallo (Tergugat) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto tanggal 14-03-2024, bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok telah dicap pos dan *dinazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Asli surat pengantar Nomor B-315/Kua.21.07.08/PW.01/12/2024 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, bukti surat berupa asli tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT SAKSI I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tante Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 November 2021 di rumah orang tua Penggugat yaitu di Dusun Borong Loe, Desa Pallantikang, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto dan saksi hadir;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh imam Dusun bernama Nodding, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama AYAH PENGGUGAT dengan menyerahkan perwaliannya kepada Imam Dusun tersebut;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa bernama Mustafa dan Muh. Sain dengan

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar berupa sawah tetapi saksi tidak mengetahui luasnya dibayar tunai;

- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat statusnya pernah menikah dengan perempuan lain dan sekarang sudah pisah berdasarkan surat keterangan cerai dari kantor Desa dan tidak ada akta cerai dari Pengadilan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan sedarah dan tidak mempunyai hubungan sesusuan serta tidak ada hubungan semenda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah mendapatkan buku nikah karena Pegawai Pencatat Nikah tidak mau menikahkan karena Tergugat tidak mempunyai akta cerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat secara bergantian;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun selama 5 (lima) bulan, setelah itu tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat hanya sekali memberikan uang kepada Penggugat sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), selain itu Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat karena Tergugat tidak mampu melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat hanya informasi dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2022, Tergugat meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
- 2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ALAMAT SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 November 2021 di rumah orang tua Penggugat yaitu di Dusun Borong Loe, Desa Pallantikang, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto dan saksi hadir;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh imam Dusun bernama Nodding, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama AYAH PENGGUGAT dengan menyerahkan perwaliannya kepada Imam Dusun tersebut;
 - Bahwa pernikahan para pemohon disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa yaitu saksi sendiri bernama Mustafa dan Muh. Sain dengan mahar berupa sawah tetapi saksi tidak mengetahui luasnya dibayar tunai;
 - Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat statusnya pernah menikah dengan perempuan lain dan sekarang sudah pisah berdasarkan surat keterangan cerai dari kantor Desa dan tidak ada akta cerai dari Pengadilan;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan sedarah dan tidak mempunyai hubungan sesusuan serta tidak ada hubungan semenda;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah mendapatkan buku nikah karena Pegawai Pencatat Nikah tidak mau menikahkan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak mempunyai akta cerai;

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat secara bergantian;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun selama 5 (lima) bulan, setelah itu tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat hanya sekali memberikan uang kepada Penggugat sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), selain itu Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat karena Tergugat tidak mampu melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Penggugat;
- Bahwa 5 (lima) hari setelah menikah, Tergugat mendatangi saksi dan minta diantar berobat karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya informasi dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2022, Tergugat meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk disahkan pernikahannya serta bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah (pengesahan nikah) komulasi perceraian adalah perkara yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat kediaman di Kabupaten Jeneponto, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula memerintahkan kuasa/wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara *aquo* dapat diperiksa dan dilanjutkan tanpa kehadiran pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 November 2021 di Dusun Borong Loe, Desa Pallantikang, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, dinikahkan oleh Imam Dusun bernama Nodding, wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat bernama AYAH PENGUGAT yang memberikan perwaliannya kepada Imam Dusun tersebut, dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa bernama Mustafa dan Muh. Sa'in. dengan mahar berupa sawah luas 30 are di Dusun Pattiro, Desa Bontomanai, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto dibayar tunai, status Penggugat saat menikah adalah gadis sedangkan status Tergugat adalah suami dari perempuan lain sehingga Penggugat dan Tergugat tidak memperoleh buku nikah karena Tergugat masih dalam ikatan dengan perempuan lain adapun maksud para pemohon mengajukan isbat nikah adalah dalam rangka untuk bercerai dengan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat menyandarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu isbat nikah dalam rangka perceraian karena selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat tersebut di atas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas formal Penggugat mengajukan gugatan *aquo* dan

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan isbat nikah adalah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena Penggugat sebagai isteri memohon agar perkawinan disahkan dalam rangka untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahny suatu perkawinan terlebih dahulu harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu ada calon suami, ada calon istri, ada wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat tersebut di atas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas formal Penggugat mengajukan gugatan *aquo* dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan isbat nikah adalah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena Penggugat sebagai isteri memohon agar perkawinan disahkan dalam rangka untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dan dibawah sumpah.

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, telah dibubuhi meterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 angka (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya sesuai Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil bukti tertulis di persidangan, sehingga terhadap alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan asli dari surat pengantar, sedangkan untuk menjadikan surat sebagai alat bukti, maka harus difotokopi terlebih dahulu kemudian *dinazegelen*, dengan demikian bukti P.4 dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik membuktikan identitas diri Penggugat, dan Tergugat berupa nama dan agama serta tempat tinggalnya sehingga merujuk maksud Pasal 1 angka 8 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim menilai bukti P.1, P.2 dan P.3, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg., Oleh karena itu, segenap keterangan yang termuat di dalamnya sepanjang mengenai identitas diri Penggugat yang secara substansial relevan dengan perkara ini, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah di depan sidang, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat kedua saksi tersebut mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 November 2021 karena kedua saksi hadir pada prosesi akad nikah

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama AYAH PENGUGAT dengan menyerahkan perwaliannya kepada Imam Dusun Bernama Nodding, sedangkan mengenai saksi perkawinan adalah 2 (dua) orang laki-laki bernama Mustafa dan Muh. Sa'in, kedua saksi Penggugat mengetahui status Penggugat saat menikah adalah gadis sedangkan status Tergugat pernah memiliki istri namun tidak mengetahui identitas dari istri Tergugat dan menurut Tergugat sudah bercerai berdasarkan surat keterangan cerai dari Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun selama 5 (lima) bulan dan tinggal di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat secara bergantian namun belum dikaruniai anak karena keduanya tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak pernah menyaksikan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat telah menyampaikan kepada kedua saksi Penggugat mengenai seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah nafkah yang tidak dipenuhi oleh Tergugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin, bahkan saksi kedua Penggugat pernah mengantar Tergugat berobat karena tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat, sehingga akhirnya pada bulan April 2022 Tergugat meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat dan hingga kini tidak pernah lagi tinggal Bersama bahkan keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi dan meskipun sudah diupayakan untuk rukun Kembali akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 November 2021 di Dusun Borong Loe, Desa Pallantikang, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah AYAH PENGUGAT sebagai ayah kandung Penggugat;

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat disaksikan oleh Mustafa dan Muh. Sa'in dengan mahar pernikahan Penggugat berupa sawah dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
4. Bahwa status Penggugat saat menikah adalah gadis dan status Tergugat masih terikat perkawinan dengan Perempuan lain;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 5 (lima) bulan setelah itu sudah tidak rukun;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2022 selama pisah tempat tinggal sudah putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan;
7. Bahwa sudah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya isbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan, kecuali pernikahan yang akan diisbatkan tersebut nyata-nyata melanggar undang-undang (vide: Dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa pernikahan adalah sah jika dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu jika perkawinan tidak dilaksanakan sesuai ketentuan tersebut, maka perkawinan dianggap tidak sah karena perkawinan bukan hanya merupakan perbuatan hukum akan tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan. Perkawinan sebagai perbuatan hukum ditandai dengan dilaksanakannya pencatatan perkawinan dan sebagai perbuatan keagamaan ditandai dengan dilaksanakannya perkawinan menurut ketentuan agama yang dianut oleh calon mempelai yang akan menikah dengan memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan terpenuhinya rukun serta syarat sahnya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 20, 24, 28, dan 30 Instruksi

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Preiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab qabul dan adanya mahar.

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berakibat tidak adanya bukti pernikahan *in casu* perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka dapat diajukan permohonan pengesahan pernikahannya kepada Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sepanjang perkawinan tersebut tidak mengandung halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya akta nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

Halangan yang dimaksud dalam Pasal 8, berbunyi :

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua sesusuan anak susuan, saudara sesusuan dan bibi/paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal suami beristri lebih dari seorang;
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;

Sedangkan halangan dalam Pasal 9 berbunyi :

Seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian jo. SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2012 angka 11, bahwa pada prinsipnya isbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan, kecuali pernikahan yang akan diisbatkan tersebut nyata-nyata melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan serta pengakuan Penggugat terbukti bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan ternyata Tergugat masih terikat perkawinan dengan perempuan lain hal ini dapat dipastikan karena Tergugat tidak memiliki bukti perceraian berupa akta cerai jika cerai hidup ataupun akta kematian jika bercerai

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mati hanya memperlihatkan surat keterangan cerai yang dikeluarkan oleh kepala Desa sedangkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbuat putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat masih terikat perkawinan dengan perempuan lain saat menikah dengan Penggugat dan tidak mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama, maka majelis hakim menilai perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka majelis hakim menilai Tergugat telah melakukan praktek poligami liar yang dilarang menurut hukum karena masih terikat perkawinan dengan perempuan lain dan tidak berstatus duda;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah dalam rangka perceraian adalah perkara komulasi atau penggabungan antara permohonan isbat nikah dengan cerai gugat merupakan satu kesatuan dan apabila isbat nikah tidak terbukti, maka otomatis perkara gugatan cerai dinyatakan harus ditolak, karena pengesahan nikah menjadi salah satu alat bukti dalam perkara cerai gugat;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan isbat nikah komulasi cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai secara Hukum tidak pernah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat secara verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Fadilah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Bahjah Zal Fitri, S.H.I.,M.H. dan Adam Dwiky, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Muhyiddin, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.,M.H.

Fadilah, S.Ag.

Hakim Anggota

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adam Dwiky, S.H.

Panitera

Muhyiddin, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	30.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)